



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi di bawah Register Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi, tanggal 3 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang beridentitas :

Nama : ANAK KANDUNG PEMOHON

Umur : 14 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI

Umur : 23 tahun;

Agama : Islam;

Hal. 1 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Nelayan;

Tempat kediaman di : di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan karena maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan Surat Nomor: B-096/KUA.25.09.01/PW.01/03/2017 tertanggal 30 Maret 2017;
3. Bahwa anak perempuan Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Abdullah Paneo bin Saiful Paneo (calon suami) dan hubungan ini telah sedemikian eratny bahkan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan 12 minggu oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan lalu Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON sekarang berumur 14 Tahun;
- Bahwa status ANAK KANDUNG PEMOHON sekarang masih perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON ingin menikah meskipun belum memenuhi umur yang ditetapkan Undang-Undang karena ANAK KANDUNG PEMOHON sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON sudah siap membina rumah tangga dengan suami;
- Bahwa antara ANAK KANDUNG PEMOHON dengan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami ANAK KANDUNG PEMOHON bekerja sebagai Buruh nelayan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Hal. 3 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7208010404700003, tertanggal 14 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON Nomor 89/KDP/III/2017 tertanggal 28 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan isteri Pemohon Nomor 256/26/IX/2002, tertanggal 30 September tahun 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1978/IST/2014/2002 atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON tertanggal 20 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7208010501080137 tertanggal 23 Juli 2009 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON binti Cende Nomor B-096/KUA.25.09.01/PW.01/03/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Medis atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON Nomor 09/Pides/PBI/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidan Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Abdullah Paneo bin Saiful Paneo Nomor 61/AC/2017/PA Prgi tertanggal 22 Maret 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.8);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang mengaku sebagai kakek kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah Paneo bin Saiful Paneo namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 14 tahun;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI
  - Bahwa Pemohon memaksakan untuk menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus duda;
  - Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada pihak yang memaksa ataupun keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Pemohon selain calon suaminya;
  - Bahwa menurut saksi anak pemohon sebagai calon isteri sudah sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang mengaku sebagai tetangga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Abdulah Paneo bin Saiful Paneo namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
  - Bahwa anak Pemohon masih berusia 14 tahun;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus duda;
  - Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada pihak yang memaksa ataupun keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Pemohon selain calon suaminya;

Hal. 6 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anak pemohon sebagai calon isteri sudah sanggup untuk mengurus rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan siap membimbing dan membantu anak Pemohon serta calon suaminya secara moril dan materil sampai mereka dapat hidup mandiri, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON telah menjalin hubungan yang sedemikian erat dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah Paneo bin Saiful Paneo bahkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan sehingga Pemohon harus segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Pemohon telah hadir di muka persidangan serta memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.8) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 89/KDP/III/2017 tertanggal 28 Maret 2017 atas nama anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa atas nama tersebut berdomisili di desa Pombalowo belum pernah memiliki KTP, sehingga bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon adalah penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan isteri Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan isteri Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang menyatakan bahwa anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang lahir pada tanggal 4 Desember 2002 sampai saat ini usianya belum cukup atau belum genap 16 tahun oleh karena itu apabila mereka tetap ingin

Hal. 8 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan harus memperoleh izin (dispensasi) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan ANAK KANDUNG PEMOHON yaitu ayah kandungnya sehingga Pemohon mempunyai alasan dan berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Parigi sehingga terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Pombalowo sebagai pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa benar saat ini anak Pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON dalam keadaan hamil 3 bulan (12 minggu) oleh karena itu Pemohon sangat mendesak untuk segera menikahkan anaknya sehingga mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Abdullah Paneo bin Saiful Paneo yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menerangkan bahwa Abdullah Paneo sebagai calon suami anak Pemohon saat ini berstatus duda cerai sejak tanggal 22 Maret 2017 sehingga tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Hal. 9 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena akan segera menikahkan anaknya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang telah hamil 3 bulan namun di tolak oleh KUA disebabkan anak tersebut masih dibawah umur. Calon suami anak Pemohon bernama Abdullah Paneo berstatus duda sedangkan anak Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik secara nasab/mahram maupun sesusuan serta tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat dan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang baru berumur 14 tahun dengan CALON SUAMI
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor KUA Kecamatan Ampibabo namun di tolak oleh KUA dengan alasan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa meskipun telah ditolak oleh KUA Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan alasan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan (12 minggu);
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) sedangkan calon suaminya berstatus duda cerai;

Hal. 10 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/mahram maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-undan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki minimal 19 tahun dan bagi perempuan minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON masih berumur 16 tahun dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON dan calon suaminya Abdullah Paneo tidak ada hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan ANAK KANDUNG PEMOHON tidak dalam pinangan orang lain maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya ANAK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya Abdullah Paneo patut untuk dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi kawin) karena terbukti anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terlebih lagi karena ANAK KANDUNG PEMOHON dan Abdullah Paneo sudah berhubungan sangat erat sehingga

Hal. 11 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi maka perkawinan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup membantu dan membina anaknya karena masih dibawah umur, maka Majelis Hakim berkeyakinan Pemohon ingin mewujudkan kebahagiaan anaknya dalam berumah tangga dengan membantu nafkah sehari-hari untuk keduanya hal ini sesuai keterangan Al-Qur'an surat An Nur ayat 32 yang artinya :

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNYA. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dan calon suaminya yang bernama Abdullah Paneo bin Saiful Paneo dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, lahir pada tanggal 4 Desember 2002 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana ucapkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Qadariyah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Qadariyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 65.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000,-  |
| 5. Biaya Materai     | : Rp | 6.000,-  |

---

Jumlah	: Rp	156.000,-
--------	------	-----------

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal., Pen. No. 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)